



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BONTANG MIGAS DAN ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Kota Bontang untuk pembangunan Daerah, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BONTANG MIGAS DAN ENERGI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bontang yang bergerak dalam Bidang Pertambangan Migas dan Energi.
7. Organ Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT Bontang Migas dan Energi.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi.
9. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi.
10. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pengurus Perusahaan adalah Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi.
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bontang

Migas dan Energi.

14. Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi.
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi yang memberikan hak atas deviden dan lain – lainnya.
16. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bontang Migas dan Energi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Energi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bontang Migas dan Energi.
- (2) Kepala Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan dan pendirian PT. Bontang Migas dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Bontang Migas dan Energi adalah untuk mengelola Bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi & Energi secara profesional dalam rangka mengambil manfaat untuk pembangunan bagi masyarakat dan pemerintahan Kota Bontang.
- (2) Tujuan dibentuknya PT. Bontang Migas dan Energi adalah sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir yang organik maupun bukan organik untuk kesejahteraan masyarakat Bontang;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Membuka lapangan kerja; dan
 - d. Menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya minyak, gas bumi dan energi baik dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Bontang Migas dan Energi adalah:
 - a. pengembangan (eksplorasi dan eksplotasi) minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengolahan, pengelolaan, pengangkutan dan penjualan

- minyak dan gas bumi serta industri Petro Kimia;
- c. pendistribusian bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan energi; dan
 - d. pembangkitan, penyediaan, penyewaan dan penjualan Tenaga Listrik baik dari energi fosil maupun dari energi baru dan terbarukan.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bontang Migas dan Energi dapat bekerja sama dengan pihak swasta di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Bontang Migas dan Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bontang dan dapat membuka kantor cabang di Jakarta dan kota lain apabila dianggap perlu oleh Direksi, atas persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. Bontang Migas dan Energi terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang

serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang.

- (3) Ketentuan mengenai permodalan PT. Bontang Migas dan Energi diatur dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Bontang Migas dan Energi adalah Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (3) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (7) Perubahan Modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bontang Migas dan Energi adalah saham atas nama Pemerintah Daerah dan Pihak ketiga.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 9

- (1) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu – waktu berdasarkan kebutuhan.

- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.
- (9) Kepala Daerah wajib berkoordinasi dengan DPRD sebelum melaksanakan RUPS.

BAB VIII

PENGURUS PERSEROAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengurus PT. Bontang Migas dan Energi terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- b. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- c. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi.
- d. Penambahan anggota Direksi sewaktu – waktu dapat dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan.
- e. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diangkat menjadi Direktur Utama, serta pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- f. Rekrutmen Direksi dilaksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen berdasarkan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
- g. Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui mekanisme RUPS.
- h. Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak direksi diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- i. Untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh pendiri.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berpendidikan minimal Strata 1 (S1).
- c. Berpengalaman dibidang jabatannya.
- d. Memiliki Integritas moral tinggi.
- e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Ketiga **Komisaris**

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- (5) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui mekanisme RUPS.
- (6) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak komisaris diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk pertama kali Komisaris ditunjuk oleh pendiri.

Pasal 15

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PT Bontang Migas dan Energi.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun Buku PT. Bontang Migas dan Energi adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, disusun laporan yang memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dari PT Bontang Migas dan Energi disamping neraca dari masing-masing unit usaha;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PT Bontang

- Migas dan Energi serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama PT Bontang Migas dan Energi dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PT Bontang Migas dan Energi;
 - f. Nama Komisaris, Direksi; dan
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi PT Bontang Migas dan Energi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Perseroan Terbatas wajib memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan tahunan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD setelah diaudit oleh auditor independen.

BAB XII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening kas umum daerah.

BAB XIII
PENGGAJUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Bontang Migas dan Energi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Bontang Migas dan Energi

ditetapkan oleh RUPS atau Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 April 2012
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 26 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 2